

**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 050/KEP.48A-Bappedalitbang/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian global yang berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan peningkatan daya saing melalui dukungan potensi lokal serta menumbuhkan inovasi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing, perlu pengembangan Sistem Inovasi di Daerah dalam mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN : ... 3


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Majalengka dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Bidang Jaringan Dan Interaksi
 1. Mejalin, menggali dan mengembangkan kerjasama dengan daerah lain, pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan implementasi Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Majalengka;
 2. Menyebarkan informasi Sistem Inovasi Daerah lewat media elektronik dan media informasi lainnya.
 - b. Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembelajaran
 1. Mengembangkan inovasi daerah yang berupa field knowledge dengan cara mengadopsi dari luar maupun dengan mengembangkan sendiri atau mengembangkan keduanya;
 2. Mendorong terjadinya proses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia lewat transfer penguasaan teknologi inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kabupaten Majalengka.
 - c. Bidang Pemanfaatan Dan Distribusi Inovasi
 1. Menggali, memanfaatkan dan mengembangkan peluang pemanfaatan potensi daerah yang cocok bagi peningkatan kesejahteraan Kabupaten Majalengka melalui kerangka Sistem Inovasi Daerah;
 2. Memanfaatkan inovasi dan menjalankan difusi pengetahuan dalam arti luas atau pembaruan yang berpotensi membawa dampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kabupaten Majalengka;
 3. Mendorong pemanfaatan pengetahuan dan inovasi dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan non bisnis di Kabupaten Majalengka
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber dana lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 050/Kep.48A-Bappedalitbang/2020
 TANGGAL : 3 Januari 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
 INOVASI DAERAH KABUPATEN
 MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SISTEM INOVASI DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
 : 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- f. Anggota Tim Teknis
 - 1. Bidang Jaringan dan Interaksi
 - a) Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota : 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
 3) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
 4) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
 5) Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka.
 6) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
 7) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

8) Kepala Bidang ... 6

- 8) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- 9) Kepala Bidang Perencanaan pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.


2. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembelajaran

- a) Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota :
 - 1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
 - 2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 - 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
 - 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
 - 5) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.
 - 6) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
 - 7) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
 - 8) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
 - 9) Rektor Universitas Majalengka.
 - 10) Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Majalengka.

3. Bidang Pemanfaatan dan Distribusi Inovasi

- a) Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- b) Anggota :
- 1) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka.
 - 2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 3) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 4) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
 - 5) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
 - 6) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
 - 7) Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 8) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 9) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI